



**PUTUSAN**

**Nomor 598/Pdt.G/2020/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Tarere, Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**.

Melawan:

**TERMOHON**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer di TK Buntu Matabing, di Dusun Tarere, Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 598/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama xxxxxx, pada bulan Maret tahun 1980 di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Ayah Kandung Pemohon bernama Tene, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Subair, saksi nikahnya masing-masing bernama Tandi Ali dan Sarifuddin dengan maskawinnya berupa 2 pohon kelapa.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus Perawan.

4. Bahwa, antara suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- xxxxxx, Umur 38 Tahun.
- xxxxxx, Umur 35 Tahun.
- xxxxxx, Umur 32 Umur.
- TERMOHON, Umur 29 Tahun.

Dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 November 2018, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 7317-KM-02122020-0001, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 02 Desember 2020.

6. Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah.

7. Bahwa, Maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum xxxxxx yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp



selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan mendapatkan kelengkapan berkas naik haji.

8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tahun pada bulan Maret tahun 1980 di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dan perundangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon serta Pemohon sendiri tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp



mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7317-KM-02122020-0001 atas nama M.Idrus, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 02 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317020112200002, atas nama Kurnia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 01 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317024107600037, atas nama Kurnia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 08 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan xxxxxx pada bulan Maret tahun 1980, di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Tene dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Subair;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah antara Pemohon dan xxxxxx masing-masing bernama Tandi Ali dan Sarifuddin;
- Bahwa maskawin yang diserahkan xxxxxx kepada Pemohon berupa 2 pohon kelapa;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon yang bernama xxxxxx berstatus peraja;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxxx tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya yang bernama xxxxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxxx telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas naik haji;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan xxxxxx pada bulan Maret tahun 1980, di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Tene dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Subair;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah antara Pemohon dan xxxxxx masing-masing bernama Tandi Ali dan Sarifuddin;
- Bahwa maskawin yang diserahkan xxxxxx kepada Pemohon berupa 2 pohon kelapa;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon yang bernama xxxxxx berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxxx tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya yang bernama xxxxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxxx telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas naik haji.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama xxxxxx telah melangsungkan pernikahan di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp





Kabupaten Luwu, pada bulan Maret tahun 1980, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Tene, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Subair, dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Tandi Ali dan Sarifuddin, namun Pemohon dengan xxxxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidak menyangkal dan telah membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon menghendaki untuk mendapatkan pengesahan orang tua Termohon dari Pengadilan untuk dipergunakan keperluan pengurusan mendapatkan gaji Pensiunan beserta dengan uang duka almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sangkalan itu, maka dalam perkara ini Pemohon maupun Termohon tidak ada kewajiban dibebani bukti;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian dalam hal adanya perkawinan antara PEMOHON dengan xxxxxx tersebut, Majelis Hakim memandang perlu adanya bukti-bukti dan atau petunjuk yang mendukung terjadinya perkawinan tersebut, yang dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan dan bersesuaian satu sama lainnya sehingga menjadi terang tentang telah terjadinya perkawinan antara PEMOHON dengan xxxxxx yang telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg, 1870 KUH Perdata);

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dibenarkan Termohon serta dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi dapat disimpulkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret tahun 1980 PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan xxxxxx di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Sampe bin dilangsungkan menurut ketentuan dan syariat agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Tene dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Subair ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Pemohon dan xxxxxx masing-masing bernama Tandi Ali dan Sarifuddin;
- Bahwa maskawin yang diserahkan xxxxxx kepada Pemohon berupa 2 pohon kelapa;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon yang bernama xxxxxx berstatus perjaka;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya yang bernama xxxxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxxx telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan TERMOHON;
- Bahwa maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas naik haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan xxxxxx telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp





dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan xxxxxx telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan xxxxxx tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxx telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp



Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan xxxxxx;

Menimbang, bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 311 RBg dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi :

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت، أنبأ لإقرار بمحض الشهود

Artinya : *Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;*

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya l'anatutholibin juz IV halaman 290 yang berbunyi:

وشرط في الدعوى أن يكون لها دليل صحيح وشروطها من نحو ولي وشاهد  
عدول ورضاها

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya perkawinan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Bl/p



Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tersebut oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **xxxxxx** yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1980 di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 839.000,00 (Delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Helvira, S.H.I dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, S.H.I**

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp



**Mujibburrahman Salim, SH**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	839.000,00

(Delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2020/PA.Blp